

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech *Peer to Peer Lending* di Indonesia dan Singapura, disimpulkan bahwa pada kedua negara tersebut telah memiliki kerangka regulasi untuk melindungi konsumen pada jasa keuangan digital. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan pengaturan dan efektivitas perlindungan yang diberikan. Perlindungan konsumen fintech P2P lending di Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, mplementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek perlindungan preventif, transparansi informasi, pengendalian risiko, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen. Singapura menerapkan pendekatan perlindungan konsumen yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko, dengan peran aktif *Monetary Authority of Singapore* dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pendekatan ini menjadikan perlindungan konsumen lebih bersifat preventif, responsif, dan berorientasi pada mitigasi risiko sejak awal. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan

konsumen fintech P2P lending tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada pendekatan pengaturan dan kualitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen fintech P2P lending di Indonesia guna memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan ekosistem fintech yang adil dan berkelanjutan.

2. Pengaturan perlindungan konsumen fintech *Peer to Peer Lending* di Indonesia saat ini masih menunjukkan berbagai kelemahan, baik secara normatif maupun implementatif. Pendekatan regulasi yang bersifat administratif dan *rules-based*, keterbatasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan perlindungan konsumen cenderung reaktif dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai, khususnya dalam menghadapi maraknya platform fintech ilegal dan risiko berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen fintech P2P lending di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Rekonstruksi tersebut harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, dengan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen berbasis risiko, transparansi yang berkeadilan, akuntabilitas penyelenggara, serta perlindungan data pribadi yang berorientasi pada informed consent. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan

perlindungan konsumen fintech P2P lending yang berorientasi pada perlindungan berbasis risiko, penguatan kewenangan regulator, pembaruan model pengawasan lintas sektor, serta penguatan regulasi pada tingkat undang-undang. Rekonstruksi tersebut juga harus mencakup penguatan transparansi informasi, perlindungan data pribadi, pengendalian bunga dan biaya, etika penagihan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, guna mewujudkan perlindungan konsumen yang preventif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan dan masukan dari permasalahan yang ada:

a. **Bagi Pembentuk Kebijakan dan Regulator**

Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu melakukan penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan fintech *Peer to Peer Lending* melalui pembentukan regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara komprehensif perlindungan konsumen. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan lembaga pengawas, serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh platform fintech ilegal.

b. **Bagi Penyelenggara Fintech P2P Lending**

Penyelenggara fintech *Peer to Peer Lending* yang legal perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, perlindungan data pribadi, dan etika penagihan. Penerapan pengelolaan risiko yang proporsional serta penyampaian informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen merupakan prasyarat penting untuk menciptakan ekosistem fintech yang berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Bagi Pengguna Jasa Fintech

Bagi konsumen jasa fintech diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dengan memahami hak dan kewajibannya, serta memastikan legalitas platform sebelum menggunakan layanan fintech peer to peer lending. Peningkatan literasi keuangan dan hukum menjadi faktor penting dalam meminimalkan potensi kerugian dan sengketa.